

## Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Kreditur Yang Di Rugikan Oleh Perbuatan Debitur Dalam Bentuk Upaya Hukum *Actio Pauliana*

Surya Ulies Resky Simanjuntak<sup>1</sup>, Dedi Harianto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara  
Jl. Universitas No.4 Kampus USU Padang Bulan  
[ely.yulian@gmail.com](mailto:ely.yulian@gmail.com)

### ABSTRACT

In bankruptcy cases, debtors are often found with bad faith who commit legal acts that are detrimental to creditors. For this reason, the Bankruptcy Law and PKPU provide a solution through *actio pauliana*. Before filing a lawsuit, the curator must prove the existence of the detrimental legal act. The formulation of the problem in this study includes how the debtor's actions that are detrimental to creditors can be used as a basis for an *actio pauliana* decision, the legal consequences of the decision, and legal protection for the interests of creditors. The research method used is normative juridical, by analyzing doctrine, judge's decisions, and primary, secondary, and tertiary legal data through interviews. The results of the study indicate that PT. Asuransi Bumi Asih Jaya was proven to have committed legal acts that were detrimental to creditors. In the *actio pauliana* lawsuit, the curator must prove three arguments of time, flow and value. The debtor failed to prove these three arguments, so it was proven that the debtor knew or should have known that his actions were detrimental to creditors. Therefore, the *actio pauliana* lawsuit filed by the curator of PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Insurance is considered appropriate to protect and restore the rights of creditors who have been harmed, as well as provide protection and legal certainty for them.

**Keyword:** *Bankruptcy, Actio Pauliana Decision, Legal Certainty.*

### ABSTRAK

Dalam kasus Kepailitan, seringkali ditemukan debitur dengan itikad buruk yang melakukan perbuatan hukum yang merugikan kreditur. Untuk itu, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyediakan solusi melalui *actio pauliana*. Sebelum mengajukan gugatan, kurator harus membuktikan adanya perbuatan hukum yang merugikan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana perbuatan debitur yang merugikan kreditur dapat dijadikan dasar putusan *actio pauliana*, akibat hukum putusan tersebut, dan perlindungan hukum terhadap kepentingan kreditur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis doktrin, putusan hakim, dan data hukum primer, sekunder, serta tersier melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Asuransi Bumi Asih Jaya terbukti melakukan perbuatan hukum yang merugikan kreditur. Dalam gugatan *actio pauliana*, kurator harus membuktikan tiga dalil waktu, aliran dan nilai. Debitur gagal membuktikan ketiga dalil tersebut, sehingga terbukti bahwa debitur mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa perbuatannya merugikan kreditur. Oleh karena itu, gugatan *actio pauliana* yang diajukan kurator PT. Asuransi Bumi Asih Jaya dianggap tepat untuk melindungi dan mengembalikan hak-hak kreditur yang dirugikan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi mereka.

**Kata Kunci:** *Kepailitan, Putusan Actio Pauliana, Kepastian Hukum.*

### LATAR BELAKANG

Untuk memperoleh modal usaha, seringkali individu atau badan usaha melakukan pinjaman kepada pihak lain guna memenuhi kekurangan modal yang dibutuhkan (Man S. Sastrawidjaja et al., 2019). Pemberian pinjaman kepada individu maupun perusahaan dapat memberikan manfaat yang signifikan apabila dana yang

dipinjam dikelola dengan baik dan digunakan secara tepat untuk mendukung pengembangan usaha individu atau perusahaan tersebut (Man S. Sastrawidjaja et al., 2019).

Dalam membahas kepailitan, perlu diketahui bahwa hukum kepailitan di Indonesia bukanlah konsep baru. Hukum ini

telah ada sejak masa kolonial Belanda, diatur dalam *faillissementsverordening* dan terus berkembang hingga kini, diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengadopsi prinsip *pari passu pro rata parte* dan *paritas creditorium*. Prinsip *paritas creditorium*, yang mengatur kesetaraan di antara kreditur dalam menerima pembayaran utang, hanya dapat diterapkan melalui prinsip *pari passu pro rata parte*. Prinsip ini berlaku ketika debitur dinyatakan pailit tetapi asetnya tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajibannya. *Pari passu* berarti bahwa kreditur menerima pembayaran secara bersama-sama tanpa ada prioritas di antara mereka (*equal sharing*) (Elyta Ras Ginting, 2018).

Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte* dan *Paritas Creditorium* merupakan konsep fundamental dalam hukum kepailitan yang menekankan kesetaraan di antara kreditur dalam menerima pelunasan utang dari debitur yang dinyatakan pailit. Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte* mengatur bahwa seluruh kreditur yang memiliki hak seimbang berhak mendapatkan pelunasan utang secara proporsional berdasarkan jumlah piutang masing-masing, tanpa ada yang diutamakan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Prinsip ini menjadi alat untuk mewujudkan *Paritas Creditorium*, yaitu asas yang memastikan semua kreditur memiliki kedudukan yang sama dalam pelunasan utang, kecuali terdapat hak istimewa atau prioritas tertentu. Kedua prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan di antara para kreditur dalam situasi di mana aset debitur tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajibannya (Rilda Murniati, 2020).

Sebelum seorang debitur diminta untuk mempertanggungjawabkan utang-utangnya, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar debitur tersebut dapat dinyatakan pailit. Persyaratan tersebut tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan hal berikut:

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas

sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan gagal melunasi setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan. Proses ini dapat dimulai melalui permohonan yang diajukan oleh debitur itu sendiri atau oleh salah satu atau lebih krediturnya. Kondisi ini mencerminkan prinsip dasar dalam hukum kepailitan, yaitu perlindungan terhadap hak-hak kreditur untuk mendapatkan pelunasan utang secara adil (Hambali & Adnan Hamid, 2024). Putusan pengadilan atas kepailitan tersebut berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk memastikan bahwa aset debitur, yang sering kali tidak mencukupi, dapat dikelola secara proporsional demi memenuhi kewajibannya kepada kreditur (Sahlan & Hermawan, 2024). Proses ini juga bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah konflik antar kreditur, serta memberikan peluang bagi debitur untuk menyelesaikan masalah keuangannya secara terstruktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Lembaga kepailitan berfungsi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang antara kreditur dan debitur. Dalam praktiknya, baik kreditur maupun debitur dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang jika debitur dianggap tidak mampu memenuhi kewajibannya (Putu Eka Trisna Dewi, 2019). Selain itu, kedua belah pihak juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang gagal memenuhi kewajibannya dengan mengajukannya ke pengadilan niaga. Namun, sebelum pengadilan niaga mengeluarkan putusan yang menyatakan debitur pailit, hak-hak debitur untuk melakukan tindakan hukum harus tetap dihormati. Hal ini tentunya harus sesuai dengan hak-hak kontraktual dan kewajiban debitur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Maya S. Karundeng, 2015).

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU secara teknis telah mengatur dengan jelas

proses kepailitan dan PKPU untuk memastikan kepentingan kreditur maupun debitur tetap terjamin. Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali muncul berbagai kendala. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah debitur yang bertindak dengan itikad buruk, seperti melakukan tindakan hukum untuk menyembunyikan aset yang seharusnya menjadi bagian dari harta pailit (*boedel pailit*). Untuk melindungi hak-hak kreditur yang berpotensi dirugikan oleh tindakan tersebut, KUH Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan solusi melalui mekanisme pembatalan tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang dikenal sebagai *Actio Pauliana* (Ivida Devi Amrih Suci, 2002).

Mengacu pada seluruh kekayaan atau aset yang dimiliki oleh debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, harta pailit mencakup berbagai bentuk aset, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, yang dimiliki pada saat putusan pailit ditetapkan. Selain itu, harta ini juga meliputi hak dan kewajiban debitur yang memiliki nilai ekonomi (Andriani et al., 2023). Pengelolaan harta pailit bertujuan utama untuk melunasi utang-utang debitur kepada kreditur sesuai dengan prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte* serta ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah debitur dinyatakan pailit, harta tersebut dikelola oleh kurator yang ditunjuk oleh pengadilan niaga. Kurator bertugas untuk mengidentifikasi, mengamankan, dan mendistribusikan aset tersebut kepada kreditur berdasarkan urutan prioritas yang ditetapkan dalam undang-undang (Ragan Varian Antariksa et al., 2022). Selain aset yang sudah dimiliki oleh debitur pada saat putusan pailit, harta pailit juga mencakup aset yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung.

Ketentuan *Actio Pauliana* dalam Pasal 1341 KUH Perdata terkait erat dengan Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur prinsip *Paritas Creditorium*. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa "semua harta kekayaan debitur secara otomatis menjadi jaminan bagi utang-utang debitur". Hal ini menunjukkan bahwa debitur tidak sepenuhnya bebas dalam mengelola harta kekayaannya ketika memiliki utang kepada

pihak lain, dalam hal ini kepada kreditur (Hadi Shubhan, 2018).

Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa *Actio Pauliana* hanya dapat dijalankan berdasarkan putusan Pengadilan. Ini berarti setiap pembatalan perjanjian, apapun alasan atau pihak yang mengajukannya, tetap merupakan kewenangan Pengadilan. Melalui putusan yang membatalkan perbuatan hukum, perjanjian, atau tindakan yang merugikan kepentingan kreditur (terutama terkait harta kekayaan debitur), seluruh harta dan kewajiban debitur harus dikembalikan ke keadaan semula (Hadi Shubhan, 2018).

Hal serupa terjadi dalam kasus kepailitan antara Tim Kurator PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit), yang bertindak sebagai Penggugat, melawan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai Tergugat I; Agus Promono sebagai Tergugat II; PT. Nusantara Bona Pasogit sebagai Turut Tergugat I; Dewi Kusumawati sebagai Turut Tergugat II; dan Dessi, yang bertindak sebagai Notaris/PPAT, sebagai Turut Tergugat III, dalam Putusan No 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain-AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 27/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah mengalihkan aset \*boedel pailit\* kepada Tergugat II. Penggugat telah melakukan pemeriksaan dan pendataan terhadap data dan aset PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) dan menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki saham yang ditempatkan di PT Nusantara Bona Pasogit sebagai Turut Tergugat I, dengan jumlah total 12.309.207 (dua belas juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus tujuh) lembar saham. Saham-saham tersebut dialihkan melalui dua kali transaksi jual-beli, yang masing-masing terjadi pada 8 Januari 2015 dan 9 Februari 2015, yaitu dalam kurun waktu satu tahun sebelum putusan pailit dijatuhkan, dan masing-masing berdasarkan akta jual beli yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III selaku Notaris.

Akibatnya, jumlah saham Penggugat berkurang dari 44.296.783 (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) lembar

menjadi 31.721.290 (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh) lembar. Penjualan aset \*boedel pailit\* yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit dapat dianggap sebagai upaya untuk menghindari kewajiban pelunasan utang-utang Tergugat I. Dalam perjanjian jual-beli, Tergugat I selaku penjual wajib menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman, sehingga tindakan Tergugat I dapat merugikan kreditur dan dilakukan demi kepentingan debitur sendiri.

Selain itu, fakta lainnya yang menguatkan perbuatan tersebut adalah penambahan dividen perusahaan yang dikonversi menjadi saham perusahaan oleh Turut Tergugat I atas nama Tergugat II, serta penerimaan dividen dari perusahaan oleh Turut Tergugat I yang diterima oleh Tergugat II sebanyak tiga kali pada 29 April 2016, 30 Mei 2016, dan 20 Juni 2017. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengetahui perbuatan mereka yang dapat merugikan kreditur dan mencerminkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat I untuk menyelesaikan utang-utangnya kepada kreditur.

Berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan dan dapat dibuktikan, jelas bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak sah dan dapat diminta untuk dibatalkan melalui Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa:

1. Untuk kepentingan harta pailit, pembatalan terhadap segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur dapat diminta kepada Pengadilan, apabila perbuatan tersebut dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit dijatuhkan.
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitur dan pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakan tersebut akan merugikan kreditur."

Seperti yang telah dijelaskan, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dalam melakukan jual-beli saham, mengetahui atau setidaknya seharusnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan para kreditur.

Berdasarkan fakta hukum yang ada, Penggugat sebagai Kurator dari PT Asuransi Bumi Asih Jaya (Tergugat I) mengajukan gugatan *Actio Pauliana* ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitur yang telah dijelaskan sebelumnya, yang menyebabkan kerugian bagi para krediturnya. Berdasarkan persidangan yang telah dilaksanakan dan seluruh pertimbangan hukum yang diungkapkan dalam persidangan, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan, termasuk membatalkan transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tergugat dan mengembalikan hasil dari jual beli tersebut kepada Penggugat untuk selanjutnya dimasukkan kembali ke dalam *boedel pailit*.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang didukung dengan penelitian lapangan. Secara etimologi, istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris "*normative legal research*", sementara dalam bahasa Belanda istilah ini dikenal sebagai "*normative juridische recherche*" (Muhaimin, 2020). Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan memanfaatkan doktrin-doktrin hukum (penelitian doktrinal) serta putusan-putusan yang dijatuhkan oleh hakim-hakim pengadilan (hukum sebagaimana yang diputuskan oleh pengadilan melalui proses yudisial) (Efendi, 2022).

Penelitian ini akan meninjau peraturan perundang-undangan dan mempergunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu "pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

**Kasus Posisi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain-Ap/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 27/Pdt-Sus-Pkpu/2015/ Pn.Niaga.Jkt.Pst**

Berdasarkan duduk perkara dalam putusan Nomor 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain-Ap/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 27/Pdt-Sus-Pkpu/2015/ Pn.Niaga.Jkt.Pst di mana para pihak dalam putusan ini di antaranya:

1. Tim Kurator PT Asuransi Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) Selanjutnya disebut "Penggugat".
2. PT Asuransi Bumi Asih Jaya, Selanjutnya disebut "Tergugat I".
3. Agus Pramono, Selanjutnya disebut "Tergugat II".
4. PT. Nusantara Bona Pasogit, Selanjutnya disebut "Turut Tergugat I".
5. Dewi Kusumawati, Selanjutnya disebut "Turut Tergugat II".
6. Dessi, Selanjutnya disebut "Turut Tergugat III".

Tergugat I telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 16 April 2015, yang diambil setelah permohonan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Putusan ini tercantum dalam Putusan Nomor: 27/Pdt.sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor: 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 April 2015, yang kemudian diperkuat dengan Putusan Nomor: 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 101PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 tanggal 28 September 2016. Putusan-putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Kondisi hukum pailit ini menyebabkan diberlakukannya ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa "Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali," dan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU" yang menyatakan "Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk

dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. terhadap Tergugat I terkait kewenangan kurator, in casu adalah Penggugat, terkait pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit serta hilangnya hak Tergugat I sebagai debitur untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, melalui pemeriksaan dan pendataan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap data dan aset Tergugat I, diketahui bahwa Tergugat I telah mengalihkan aset boedel pailit Tergugat II berupa saham milik Turut Tergugat I, sebanyak 12.309.207 lembar saham, yang dialihkan melalui dua kali transaksi jual-beli. Pemindahan saham tersebut terjadi pada tanggal 8 Januari 2015 dan 9 Februari 2015, yaitu dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit dijatuhkan, dan masing-masing transaksi dilakukan dengan menggunakan Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, selaku Notaris. Akibat dari perbuatan tersebut, saham yang dimiliki Penggugat berkurang dari 44.296.783 lembar menjadi 31.721.290 lembar, yang berarti Penggugat kehilangan 12.575.493 lembar saham.

Fakta lain yang terungkap adalah perubahan modal yang ditempatkan dan disetor, yang melibatkan penambahan sebesar Rp4.000.000.000 dari dividen perusahaan yang dikonversi menjadi saham. Sehingga, jumlah saham yang dimiliki Tergugat II dan Penggugat pada perseroan Turut Tergugat I menjadi 13.216.185 lembar. Berdasarkan jumlah saham tersebut, Tergugat II telah menerima dividen perusahaan sebanyak tiga kali, untuk tahun 2014, 2015, dan 2016, yang totalnya mencapai Rp3.763.216.765. Berdasarkan fakta-fakta ini, kepemilikan saham sebanyak 13.216.185 lembar dan pembayaran dividen yang diterima oleh Tergugat II dianggap tidak sah, karena seharusnya saham dan dividen tersebut menjadi hak Penggugat selaku Kurator PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit), yang berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum para kreditur. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Penggugat mengajukan gugatan *Actio*

*Pauliana* terhadap Tergugat I ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan ini pada intinya meminta pembatalan perbuatan debitur yang dianggap merugikan para kreditur.

**Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain-Ap/ 2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 27/ Pdt-Sus-Pkpu/2015/ Pn.Niaga.Jkt.Pst**

Berdasarkan kronologi dan bukti-bukti yang telah disampaikan dalam persidangan, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim, didapakan kesimpulan yang diberikan dari seluruh jawaban dari para Tergugat, Majelis Hakim mencatat bahwa ada dalil-dalil dari Penggugat yang diakui kebenarannya oleh para Tergugat. Dalil-dalil tersebut dianggap sebagai fakta yang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Beberapa dalil yang diterima sebagai fakta tetap antara lain sebagai berikut:

1. PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang diputus melalui Putusan Nomor: 27/Pdt.sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan Nomor: 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 April 2015, Putusan Nomor: 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 28 Agustus 2015, serta Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 101PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 tanggal 28 September 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
2. PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) memiliki saham yang ditempatkan di PT. Nusantara Bonapasogit sebagai Turut Tergugat I, dengan jumlah saham awal sebesar 38.584.931 lembar saham. Namun, setelah adanya peningkatan setor perseroan dan peralihan saham, jumlah saham tersebut berubah menjadi 44.296.783 lembar saham, yang tercatat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor: 44 tanggal 24 April

2014, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II.

3. Berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT. Nusantara Bonapasogit Nomor: 19 tanggal 29 April 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat II, Penggugat kini memiliki sisa saham sebanyak 34.721.290 lembar saham, sementara Tergugat II memiliki 13.216.185 lembar saham di perseroan Turut Tergugat I. Selain itu, Tergugat II telah menerima dividen perusahaan sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 2014, 2015, dan 2016.

Berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT.Nusantara Bonapasogit Nomor: 19 Tanggal 29 April 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat II, maka Penggugat dengan sisa saham pada perseroan Turut Tergugat I sebesar 34.721.290 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh) Lembar Saham sedangkan Tergugat II memiliki saham di perseroan Turut Tergugat I sebesar 13.216.185 (tiga belas juta dua ratus enam belas ribu seratus delapan puluh lima) Lembar Saham. Menerima dividen perusahaan sebanyak tiga kali yaitu:

1. Pembagian Dividen pertama merupakan hasil dari laba perusahaan pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 1.697.312.161 yang disetorkan melalui Bank Mandiri pada tanggal 30 Mei 2016;
2. Pembagian Dividen kedua merupakan hasil dari laba perusahaan TERGUGAT II pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 1.453.694.434 yang disetorkan melalui Bank Mandiri dengan nomor cek GS 398835 pada tanggal 29 April 2016.
3. Pembagian Dividen ketiga merupakan hasil dari laba perusahaan tahun 2016 yaitu sebesar Rp 612.210.170 yang disetorkan melalui Bank Mandiri pada tanggal 20 Juni 2017.

Terkait dengan dalil Penggugat yang ditolak oleh Para Tergugat, berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil yang diajukan. Majelis Hakim, setelah membaca surat gugatan dari Penggugat, mempertimbangkan untuk memeriksa apakah transaksi jual beli saham antara

Tergugat I dan Tergugat II melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Tergugat I telah dinyatakan pailit dengan segala konsekuensi hukumnya, berdasarkan permohonan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diputus dalam Putusan Nomor: 27/Pdt.sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, serta putusan lainnya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu, Tergugat I terikat oleh ketentuan Pasal 16 Ayat 1 dan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam perkara ini, Penggugat menentang tindakan debitur (Tergugat I) yang menjual sahamnya di Turut Tergugat I kepada Tergugat II, yang menyebabkan jumlah saham Tergugat II di perusahaan tersebut menjadi 13.216.185 lembar saham, yang dituangkan dalam akta yang disaksikan oleh Turut Tergugat II. Berdasarkan fakta dan bukti yang ada, proses jual beli dan peralihan saham tersebut terjadi sebelum putusan pailit diucapkan, yang mengharuskan diterapkannya ketentuan Pasal 41 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

- a. Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- b. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-112/D.05/2013 yang mencabut izin

usaha PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Tergugat I) di bidang asuransi jiwa. Keputusan ini diumumkan dalam Pengumuman Nomor: Peng-11/MS.12/2013 tanggal 22 Oktober 2013, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat I dilarang untuk melanjutkan kegiatan usahanya di bidang asuransi jiwa dan diwajibkan untuk menurunkan papan nama perusahaan baik di kantor pusat maupun di cabang-cabang lainnya. Pencabutan izin usaha ini menandakan bahwa perusahaan tersebut tidak lagi berhak untuk melakukan aktivitas usaha yang berkaitan dengan asuransi jiwa (*vide* Bukti P-21).

Namun, di sisi lain, Tergugat berupaya membuktikan bahwa proses jual beli saham antara Tergugat I dan Tergugat II telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses tersebut diungkapkan dengan adanya akta jual beli serta Berita Acara yang sah, yang tercantum dalam Bukti T-1.10, Bukti T-2.6, Bukti TT-1.11, Bukti T-1.12, Bukti T-2.12, Bukti TT-1.13, Bukti T-1.14, dan Bukti TT-1.15. Selain itu, Tergugat I juga mengklaim bahwa mereka telah menerima sejumlah uang hasil dari transaksi tersebut, yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), dan Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sebagaimana tercatat dalam Bukti T-2.3, Bukti T-2.5, dan Bukti T-2.11.

Namun, setelah Majelis Hakim memeriksa Bukti P-21 yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa OJK melalui Dewan Komisernya telah mencabut izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Nomor KEP-112/D.05/2013 pada tanggal 18 Oktober 2013. Pencabutan izin usaha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan tersebut, dan perusahaan tersebut secara hukum dilarang untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa. Selain itu, PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya diwajibkan untuk menurunkan papan nama di seluruh kantornya dan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban serta utang-utangnya.

Dengan adanya Bukti P-21 ini, seharusnya PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Tergugat I) tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau aktivitas lainnya setelah pencabutan izin

pada tanggal 18 Oktober 2013. Akan tetapi, pada kenyataannya, perusahaan tersebut tetap melaksanakan transaksi jual beli saham dengan Tergugat II pada tanggal 8 Januari 2015 (Bukti P-14 yang identik dengan Bukti T-1.10, Bukti T-2.6, dan Bukti TT-1.11), 9 Februari 2015 (Bukti P-16 yang identik dengan Bukti T-1.12, Bukti T-2.12, dan Bukti TT-1.13), dan 24 April 2015 (Bukti P-18 yang identik dengan Bukti T-1.14 dan Bukti TT-1.15). Oleh karena itu, transaksi jual beli saham ini tidak sah menurut hukum, karena dilakukan setelah pencabutan izin usaha, yang jelas melanggar peraturan yang ada. Transaksi yang dilakukan di luar ketentuan ini berpotensi merugikan Penggugat, yang bertindak sebagai Kurator mewakili para kreditur PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang sedang dalam keadaan pailit. Sebagai akibatnya, seluruh saham yang dimiliki oleh Tergugat II yang diperoleh dari transaksi jual beli tersebut harus dianggap batal demi hukum, dan hasil dari transaksi tersebut harus dikembalikan ke dalam boedel pailit untuk melindungi hak-hak para kreditur.

**Keputusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain-Ap/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 27/Pdt-Sus-Pkpu/2015/ Pn.Niaga.Jkt.Pst**  
Berdasarkan kronologi dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pokok perkara Nomor 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain-Ap/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 27/Pdt-Sus-Pkpu/2015/ Pn.Niaga.Jkt.Pst memutuskan:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat (Tim Kurator PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Nomor: 04/Pdt.Sus-pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 April 2015 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 101PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 tanggal 28 September 2016. Dengan putusan yang telah kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

- c. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan jual beli atas saham sebesar 4.921.865 (empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima) Lembar Saham, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 4 tanggal 8 Januari 2015 dan Saham sebesar 7.385.524 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat) Lembar Saham berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 7 tanggal 9 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III, yang merupakan obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- d. Menyatakan Penggugat PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam Pailit) adalah sah dan berharga atas saham sebesar 4.923.683 (empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga) Lembar Saham berdasarkan berita acara RUPSLB PT. Nusantara Bonapasogit nomor 8 tanggal 8 Januari 2015 dan Saham sebesar 7.385.524 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat) Lembar Saham berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT. Nusantara Bonapasogit nomor 20 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II adalah Aset Boedel pailit PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit);
- e. Menyatakan sah secara hukum dan berharga atas pembatalan terhadap Jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II atas saham sebesar 4.921.865 (empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima) Lembar Saham, berdasarkan akta jual beli nomor : 4 yaitu tanggal 8 Januari 2015 dan saham sebesar 7.385.524 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat) Lembar Saham berdasarkan akta jual beli

- nomor 7 yaitu tanggal 9 Februari 2015, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 408/ Pdt.Sus.Pailit /2015 jo No: 04/Pdt.Sus.Pailit/ 2015/ PN. Niaga Jkt.Pst jo Nomor: 27/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt. Pst yaitu tanggal 28 Agustus 2015;
- f. Menyatakan Tergugat II kedudukan hukum saham sebesar 12.309.207 (dua belas juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus tujuh) Lembar saham yang berada dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 20 tanggal 20 Februari 2015 yang merupakan obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
  - g. Menyatakan Tergugat II kedudukan hukum atas saham sebesar 13.216.185 (tiga belas juta dua ratus enam belas ribu seratus delapan puluh lima) Lembar Saham berasal dari dividen yang dikonversikan menjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April 2015 dan Berita Acara RUPSLB PT. Nusantara Bonapasogit Nomor 19 Tanggal 29 April 2016 yang merupakan obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
  - h. Menghukum Tergugat II (Agus Pramono) untuk menyerahkan saham sebesar 13.216.185 (tiga belas juta dua ratus enam belas ribu seratus delapan puluh lima) Lembar Saham kepada Penggugat yang berada dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April 2015 dan Berita Acara RUPSLB PT. Nusantara Bonapasogit Nomor 19 Tanggal 29 April 2016;
  - i. Menghukum Tergugat II (Agus Pramono) untuk menyerahkan dividen sebesar Rp 3.763.216.765 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) kepada Penggugat atas dividen yang diperoleh dari Perseroan Turut Tergugat I yang merupakan hak Para Kreditur atas Boedel pailit;

- j. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mematuhi serta melaksanakan putusan tersebut;
- k. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.501.000,00 (dua juta lima ratus satu ribu).

**Analisis Pertimbangan Dan Putusan Hakim Berkaitan Presumsi Mengetahui Dalam Actio Pauliana Dapat Melindungi Kreditur Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain-Ap/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 27/Pdt-Sus-Pkpu/2015/ Pn.Niaga.Jkt.Pst**

Putusan Nomor 06/Pdt.Sus.GugatanLain-Lain-Ap/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 27/Pdt-Sus-Pkpu/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst merupakan hasil dari gugatan Actio Pauliana yang diajukan oleh Tim Kurator PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam Pailit), yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Penggugat, yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan boedel pailit sesuai dengan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, bertanggung jawab untuk segera mengamankan seluruh harta debitur, yang nantinya akan digunakan untuk melunasi utang-utang debitur kepada kreditur-krediturnya.

Namun, dalam praktiknya, kurator seringkali menemukan bahwa debitur telah terlebih dahulu mengalihkan aset-asetnya dengan tujuan menghindari kewajiban membayar utang kepada kreditur. Dalam hal ini, kurator sebagai pihak yang berwenang harus berusaha keras untuk mengembalikan harta tersebut ke dalam boedel pailit. Hal ini tercermin dalam putusan Nomor 06/Pdt.Sus.GugatanLain-Lain-Ap/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 27/Pdt-Sus-Pkpu/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst yang telah dijelaskan sebelumnya dalam subbab yang mengulas kronologi putusan ini.

Dalam gugatan yang diajukan, Penggugat mengajukan Actio Pauliana untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan debitur sebelumnya. Namun, pengadilan tidak serta merta mengabulkan gugatan tersebut. Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan bahwa Tergugat

benar-benar melakukan perbuatan hukum yang menyebabkan kerugian bagi krediturnya. Menurut Sutan Reny Sjahdeini dalam bukunya yang mengutip Fred B.G. Tumbuan, Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menetapkan lima persyaratan yang harus dipenuhi agar gugatan *Actio Pauliana* dapat diterima, yaitu:

1. Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum.
2. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitur.
3. Perbuatan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian bagi kreditur.
4. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut, debitur mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditur.
5. Pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum tersebut juga mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakan tersebut akan merugikan kreditur.

Maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut dapat dilihat bahwa:

1. Syarat debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum  
Berdasarkan fakta hukum yang di dapat, Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum, Di mana Tergugat telah mengalihkan aset boedel pailit kepada Tergugat II berupa kepemilikan saham yang dialihkan melalui proses jual-beli sebanyak 2 (dua) kali Pada tanggal 8 Januari 2015 dan 9 Februari 2015.
2. Syarat Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan  
Berdasarkan fakta dan bukti yang ada, perbuatan hukum tersebut tidaklah wajib dilakukan oleh debitur. Melihat Pada tanggal 18 Oktober 2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan surat Nomor: KEP-112/D.05/2013 (bukti P-21) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat I dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa dan wajib menurunkan papan nama baik di kantor pusat maupun kantor lainnya serta menyelesaikan

seluruh utang dan kewajiban. Dapat diketahui bersama bahwa seharusnya Tergugat I berhenti melakukan kegiatan usaha apa pun sejak terbitnya surat dari OJK tersebut. Kenyataannya, Tergugat I malah melakukan kegiatan jual-beli saham dengan Tergugat II pada tahun 2015. Dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut maka dapat dikatakan bahwa Tergugat I tidak memiliki itikad baik (*te goeder trouw*) untuk menyelesaikan utang-utangnya dengan para krediturnya.

Perjanjian jual-beli secara umum diatur dalam Buku III KUHPerdara tentang perikatan yang menganut sistem terbuka (*open system*) sehingga ketentuan-ketentuan di dalamnya bersifat fakultatif dan tidak diwajibkan oleh perundang-undangan. Selain itu, jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II juga tidak diwajibkan dalam perjanjian bersama antara Tergugat I dengan Penggugat mengingat secara logika hukum, Penggugat telah mengajukan gugatan *Actio Pauliana* sehingga syarat kedua dianggap telah terpenuhi.

3. Syarat Perbuatan hukum tersebut telah merugikan Kreditur.  
Penjualan aset boedel pailit kepada Tergugat II dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum diucapkannya putusan pailit bahkan dapat dianggap sebagai bentuk penghindaran atas kewajiban pelunasan utang-utang Tergugat I. Apalagi dalam halnya perjanjian jual beli, Tergugat I selaku penjual memiliki kewajiban untuk menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat I dapat dinilai menimbulkan kerugian bagi para kreditur dan dilakukan hanya untuk kepentingan debitur sendiri. Sehingga syarat ketiga juga dapat dikatakan telah terpenuhi dengan diajukannya gugatan *Actio Pauliana* oleh Penggugat, yang dalam hal ini sebagai kurator, menurut undang-undang, bertindak untuk mewakili

kepentingan para kreditur yang dirugikan oleh perbuatan debitur.

4. Syarat mengetahui atau sepatutnya mengetahui perbuatannya akan merugikan pihak kreditur jika dilakukan.

Pembuktian syarat keempat dan kelima adalah yang dinilai cukup sulit yaitu dalam kaitannya untuk membuktikan unsur “mengetahui atau sepatutnya mengetahui perbuatannya akan merugikan pihak kreditur jika dilakukan.” Berdasarkan asas hukum *reo negate actori* in *cumbit probation* yang berarti “jika tergugat tidak mengakui gugatan, maka penggugat harus membuktikan” dan asas hukum *actori in cumbit probatio* artinya “siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan” di mana kedua asas ini sejalan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang berisi “Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan halnya itu atau untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” maka yang perlu dibuktikan adalah fakta atau peristiwa karena sesuatu yang bukan fakta sulit untuk dibuktikan (*negative non sunt probanda*).

Unsur ini dapat dibuktikan dengan menunjukkan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara teori, Djojodirdjo dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum” menjelaskan bahwa unsur kesalahan dalam hukum perdata dapat dipahami dalam dua arti, yakni subjektif dan objektif. Kesalahan secara subjektif mengacu pada apakah perbuatan pelaku dapat dianggap salah jika ia menyadari dampak dari tindakannya, yaitu bahwa perbuatan tersebut akan merugikan pihak lain. Sementara itu, kesalahan secara objektif diartikan sebagai perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku jika tindakan tersebut tidak dilakukan dalam kondisi terpaksa (*overmacht*) atau darurat (*noodtoestand*).

Dalam kasus ini, dengan adanya bukti bahwa Tergugat I telah menerima

pembayaran sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), dan Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) melalui transaksi jual-beli saham yang dilakukan dengan Tergugat II setelah OJK menerbitkan surat larangan kegiatan usaha, dapat disimpulkan bahwa kedua pihak, Tergugat I sebagai debitur dan Tergugat II sebagai pihak ketiga, menyadari bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditur. Hal ini dikarenakan saham yang dijual merupakan bagian dari boedel pailit yang seharusnya menjadi bagian dari aset yang digunakan untuk membayar utang-utang debitur kepada krediturnya. Oleh karena itu, baik Tergugat I maupun Tergugat II dapat dianggap mengetahui bahwa transaksi jual-beli saham tersebut mengurangi aset yang tersedia untuk melunasi utang, yang tentunya merugikan hak-hak kreditur.

Selain itu, fakta bahwa Tergugat II menerima dividen dari saham yang diperoleh melalui peralihan tersebut sebanyak tiga kali pada tanggal 29 April 2016, 30 Mei 2016, dan 20 Juni 2017, semakin memperkuat argumen bahwa kedua pihak mengetahui dampak dari transaksi ini terhadap posisi kreditur. Oleh karena itu, transaksi jual-beli saham tersebut dianggap tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan yang berlaku dan merugikan penggugat yang mewakili kreditur.

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh saham yang diperoleh oleh Tergugat II dari hasil jual-beli saham dengan Tergugat I, yang dilakukan dalam waktu satu tahun sebelum putusan pailit dijatuhkan, harus dibatalkan demi hukum. Selain itu, karena saham tersebut dibatalkan, maka dividen yang diterima oleh Tergugat II juga harus dianggap tidak sah dan dikembalikan kepada penggugat untuk dimasukkan kembali ke dalam boedel pailit demi kepentingan dan hak-hak kreditur.

Berdasarkan fakta hukum yang ada, jelas bahwa debitur (Tergugat I) telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan kreditur dan ini menjadi dasar gugatan Actio Pauliana. Dengan terpenuhinya semua syarat dalam Actio Pauliana, kurator memiliki dasar untuk mengajukan gugatan

terhadap tindakan debitur yang telah merugikan kreditur.

Selanjutnya, terkait dengan presumsi mengetahui dalam Actio Pauliana, ini memberikan dasar bagi kurator untuk melindungi hak kreditur. Kurator, dalam upaya pertama untuk mengamankan harta pailit, dapat mengidentifikasi apakah ada tindakan yang merugikan kreditur sebelum pernyataan pailit dikeluarkan. Dengan adanya presumsi ini, kurator dapat membuktikan bahwa tindakan hukum debitur yang memengaruhi nilai harta pailit harus dibatalkan jika terbukti merugikan kreditur. Hal ini tercermin dalam putusan Nomor 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain-Ap/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 27/Pdt-Sus-Pkpu/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst, di mana debitur tidak dapat membuktikan bahwa tindakannya tidak merugikan kreditur, dan seharusnya debitur telah mengetahui bahwa transaksi jual-beli saham tersebut tidak sah, mengingat OJK telah mencabut izin usaha pada 2013.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa presumsi mengetahui dalam Actio Pauliana memberikan perlindungan hukum kepada kreditur. Dengan diterimanya gugatan Actio Pauliana, harta pailit yang sebelumnya berpindah ke pihak ketiga dapat dikembalikan ke dalam boedel pailit, dan kurator sebagai pihak yang berwenang dapat menyalurkan hak-hak kreditur yang seharusnya diterima.

## **KESIMPULAN**

Tindakan debitur pailit yang dapat dijadikan dasar putusan Actio Pauliana adalah tindakan yang tidak diwajibkan oleh Undang-Undang atau perjanjian, yang merugikan kreditur dan dilakukan dengan sengaja demi kepentingan pribadi debitur, yang harus dibuktikan oleh kurator sebagai pihak yang berwenang untuk mengelola dan menyelesaikan boedel pailit. Setelah memastikan bahwa tindakan debitur memenuhi kriteria pembatalan perbuatan hukum sesuai Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kurator dapat mengajukan gugatan Actio Pauliana ke pengadilan niaga untuk membatalkan tindakan debitur dan mengembalikan boedel pailit ke kondisi semula. Jika gugatan Actio Pauliana diterima oleh majelis hakim,

akibat hukumnya adalah pembatalan perbuatan hukum debitur yang terbukti merugikan kreditur, dan debitur diwajibkan untuk mengembalikan barang yang diperoleh dari harta kekayaan untuk dimasukkan kembali ke dalam boedel pailit. Perlindungan hukum bagi kreditur setelah gugatan Actio Pauliana dikabulkan adalah kembalinya hak-hak kreditur yang telah dirugikan oleh perbuatan debitur, dengan nilai boedel pailit yang kembali utuh, sehingga kurator dapat mengembalikan hak kreditur secara proporsional. Presumsi mengetahui dalam Actio Pauliana berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada kreditur, di mana kurator menilai bahwa debitur telah melakukan tindakan yang merugikan kreditur sebelum putusan pailit. Kurator memiliki tiga dalil—Waktu, Aliran, dan Nilai—yang harus dibuktikan oleh debitur untuk membantah tuduhan tersebut. Apabila ketiga dalil ini tidak dapat dibantah, kurator dapat mengajukan gugatan Actio Pauliana ke Pengadilan Niaga setelah memenuhi persyaratan Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Contoh penerapan hal ini dapat dilihat pada putusan Nomor 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain-AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 27/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, di mana majelis hakim mengabulkan gugatan dan mengembalikan hak-hak kreditur secara proporsional.

## **SARAN**

Melihat perkembangan kepailitan, terutama terkait perbuatan debitur yang merugikan kreditur, perlu ada ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada debitur selain kewajiban mengembalikan aset yang dialihkan kepada pihak ketiga, untuk mengurangi tindakan serupa dan memberikan efek jera. Actio Pauliana, sebagai jalur hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sangat penting bagi perlindungan kreditur yang dirugikan oleh perbuatan debitur. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi hukum terkait kepailitan, khususnya Actio Pauliana, perlu ditingkatkan agar semua pihak, baik debitur maupun kreditur, memahami langkah-langkah yang dapat diambil serta hak dan kewajiban mereka, sehingga mempermudah

proses hukum dan memberi perlindungan bagi kreditur. Selain itu, sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Kepailitan, kurator harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur maupun kreditur. Untuk itu, kurator harus memiliki integritas yang tinggi dan tekun dalam menjalankan tugas pengurusan dan pembebasan boedel pailit, agar setiap perkara dapat diselesaikan dengan tuntas dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Andriani, T. P., Erniyanti, E., Nurkhotijah, S., Fadlan, F. & Prasetyasari, C. (2023). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur Atas Kredit Macet Dalam Suatu Perjanjian Kredit (Studi Penelitian di BPSK Kota Batam). *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(2), 339-346.  
<https://doi.org/10.57235/JERUMI.V1I2.1357>
- Efendi, P. R. J. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Edisi Kedua). Kencana.
- Elyta Ras Ginting. (2018). *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan* (1st ed.). Sinar Grafika.
- Hadi Shubhan. (2018). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Kencana.
- Hambali & Adnan Hamid. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren Ditinjau Dari Prinsip Keberlangsungan Usaha dan Prinsip Keadilan. *Pamulang Law Review*, 7(2), 167-183.  
<https://doi.org/10.32493/PALREV.V7I2.44757>
- Ivida Devi Amrih Suci. (2002). *Hukum Kepailitan (Kepastian Hukum Penjualan Benda Tidak Bergerak secara di Bawah Tanggapan Oleh Kurator)*. LaksBang Justitia.
- Man S. Sastrawidjaja, Isis Ikhwansyah & Cinintya Putri Deany. (2019). *Hukum Kepailitan Analisis Jaminana Perorangan (Personal Gwarant) dalam Perkara Kepailitan*. CV Keni Media.
- Maya S. Karundeng. (2015). Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas (PT). *LEX ET SOCIETATIS*, 3(4).  
<https://doi.org/10.35796/LES.V3I4.8380>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Putu Eka Trisna Dewi. (2019). Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Saraswati*, 1(2).  
<https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/662>
- Ragan Varian Antariksa, Endang Purwaningsih & Irwan Santosa. (2022). Eksistensi Akta Notaris Sebagai Kesepakatan Antara Kurator Dengan Kreditor Separatis Dalam Penitipan Aset Boedel Pailit. *ADIL: Jurnal Hukum*, 13(1), 126-147.  
<https://doi.org/10.33476/AJL.V13I1.2827>
- Rilda Murniati. (2020). Gugurnya Hak Mendahului Negara Atas Piutang Pajak dalam Kepailitan Perusahaan. *JATISWARA*, 35(3).  
<https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i3.265>
- Sahlan & Hermawan. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/PUU-XIX/2021 terhadap Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) atas dibenarkannya Mengajukan Upaya Kasasi yang

sebelumnya tidak dibenarkan. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(6), 586–593.

<https://doi.org/10.57096/BLANTIKA.V2I6.156>